



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 2 /INSTR/2020

TENTANG

KEWAJIBAN MENGGUNAKAN MASKER UNTUK MENCEGAH PENULARAN
INFEKSI COVID-19

Dalam rangka mencegah penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Kabupaten Bantul dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Pengelola Layanan Publik dan Para Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul;
5. Camat se-Kabupaten Bantul; dan
6. Lurah se-Kabupaten Bantul.

Untuk :

KESATU :

1. Masyarakat Kabupaten Bantul wajib menggunakan masker kain setiap bepergian ke luar rumah, berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah, atau meminta layanan publik;
2. Aparatur Sipil Negara, karyawan BUMN/BUMD, karyawan Pengelola Layanan Publik, Karyawan Badan Usaha, dan aparatur Pemerintah Desa wajib menggunakan masker kain pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat;

3. Masker kesehatan (masker bedah dan masker N95) hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

KEDUA : Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Pengelola Layanan Publik, Pelaku Usaha, dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul, wajib :

1. Memperingatkan kepada masyarakat yang minta pelayanan pada unit kerjanya tidak menggunakan masker, untuk menggunakan masker sebelum memasuki ruang pelayanan;
2. Menolak memberikan pelayanan apabila masyarakat pelanggan/pemohon layanan publik tidak mau menggunakan masker pada saat akan meminta pelayanan.

KETIGA : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, agar berkoordinasi dengan industri dan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang usaha pertekstilan/konveksi, untuk dapat memenuhi kebutuhan masker kesehatan maupun masker dari kain, bagi pemenuhan kebutuhan masker di Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Dinas Perdagangan agar mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker kain kepada Pedagang dan pengunjung Pasar Rakyat, serta pengusaha Toko Swalayan dan Pengunjung Toko Swalayan.

KELIMA : Camat dan Lurah Desa agar mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker kain bagi seluruh masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

KEENAM : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 8 April 2020



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.